

PASANGAN – CALON – PESERTA – PEMILIHAN – BUPATI WAKIL BUPATI KUNINGAN  
2024

Kpt 1695 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : 186/PL.02.2-BA/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.